



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR : 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TANPA  
ALASAN YANG SAH SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LEWOGROMA  
KECAMATAN ATADEI KABUPATEN LEMBATA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Tanpa Alasan Yang Sah Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Lewogroma Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa-Desa Se Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lewogroma Nomor 06/PL.01.1-BA/53.13.02.2016/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lewogroma Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LEWOGROMA KECAMATAN ATADEI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	Alamat
1.	Tarsisius F. Bala Lajar	Laki-Laki	Desa Lewogroma

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Lewogroma Kecamatan Atadei Dengan Alasan Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Tanpa Alasan Yang Sah

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 6 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,  
Ttd  
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Joenady Wongso